

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Dana Bank Syariah

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berorientasi pada laba (profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha Bank Syari'ah. Laba Bank Syari'ah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, Bank Syari'ah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik dana modal pemilik/ pendiri Bank Syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut¹.

Selain itu Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh Bank disebut dengan kegiatan *financing atau lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syari'ah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku².

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*,hal.101.

² Ibid, hal.261.

Adapun sumber dana bank syari'ah terdiri dari :³

1. Modal Inti (*core capital*)

Adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti sendiri terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan.

2. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

3. Dana Titipan (*wadi'ah / non remunerated deposit*)

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabeta bekerjasama dengan Tazkia Institut, 2002), hal.266-270.

B. Diskripsi Teori

1. Pengertian Pendapatan Bank

Pendapatan atau *income* menurut Kamus Bisnis Islam disebut juga dengan *ratib*, *salary*, *reward* yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (*wage*), upah, sewa, laba, dan sebagainya. Menurut kamus istilah keuangan dan perbankan, pendapatan merupakan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang maupun jasa atau piutang maupun dari sumber-sumber lain⁴.

Pendapatan bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank bersangkutan, pendapatan bank adalah jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar dari pada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan bank berasal dari hasil operasional bunga pemberian kredit, agio saham, dan lain-lain. Dana yang telah diperoleh bank Syariah akan dialokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana. Pendapatan bank sama dengan *price* kredit dikurangi *cost of money* atau *total revenue* dikurangi dengan *total cost* yang dinyatakan dengan kesatuan uang kartal (rupiah). Jadi, tidak mencerminkan apakah pendapatan bank rasional atau tidak karena tidak dapat dibandingkan dengan

⁴ Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2003). hal. 456 .

tingkat suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI). Oleh karena itu, pendapatan bank harus dinyatakan dengan rentabilitas⁵.

1.1 Fungsi Pendapatan Bank

Pendapatan bank merupakan hal yang terpenting karena pendapatan bank⁶:

- a. Dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank.
- b. Dapat membayar dividen pemegang saham bank dan memungutkan konvensasi karyawannya.
- c. Merupakan tolak ukur tingkat kesehatan bank
- d. Merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank.
- e. Dapat memungutkan daya saing bank bersangkutan.
- f. Dapat memungut kepercayaan masyarakat kepada bank
- g. Dapat memungutkan status bank bersangkutan.

1.2 Sumber Pendapatan Bank

Semua dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank Syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan Syariah. Dengan demikian sumber pendapatan bank Syariah dapat diperoleh dari⁷:

- a. Bagi hasil atas kontrak mudarabah dan kontrak musyarakah.
- b. Ketentuan atas kontrak jual beli (*al bai'*).
- c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.

⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 100.

⁶ *Ibid*, hal. 100 .

⁷ *Ibid*, hal. 100.

d. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

1.3 Pendapatan Operasional Bank

Pendapatan operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokok bank yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan *fee*, dan pendapatan valuta asing⁸.

1.4 Pendapatan Non Operasional Bank

Pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank. Misalnya, jika bank mempunyai gedung yang disewakan kepada pihak lain, maka pendapatan sewa merupakan pendapatan non operasional⁹.

2. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu¹⁰. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadiah, masing –masing lembaga Syariah berbeda. Pada umumnya, lembaga keuangan Syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan

⁸ M. Sultan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 67.

⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.198.

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.291.

tabungan, yaitu penyerahan foto copy identitas, misalnya: KTP, SIM, Paspor, dan Identitas lainnya¹¹.

Al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi''a „Inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda''tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadiah “Indi*). Secara bahasa *Al-wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I''tha''u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*)¹².

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad dhamamah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada banknya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya. Tabungan *wadi''ah (non remunerated deposit atau saving account)* yaitu produk yang

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 76.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.179.

bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan¹³. Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* mengemukakan bahwa tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi'ah* tapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek¹⁴. menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut¹⁵.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjiakn untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Menurut Muhamad dalam bukunya *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Simpanan atau tabungan *wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau

¹³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras,2012), hal. 137.

¹⁴ Ascarya, *Akad &Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013), hal. 115-116.

anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan / transfer dan perintah membayar lainnya¹⁶.

Menurut Adiwarman Karim dalam Bukunya Bank Islam, Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Mengingat *wadiah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak

¹⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 06.

dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela¹⁷.

Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Simpanan atau tabungan *wadiah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi bank syariah. Simpanan atau tabungan yang berakad *wadiah* ada dua :

- 1) *Wadiah amanah*, titipan dan zakat, infak, shadaqah.
- 2) *Wadiah Yadhomanah*, titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank syariah, jika bank syariah mengalami keuntungan¹⁸.

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.345.

¹⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hal.06.

Landasan syariah yang mendasari adanya *wadi'ah* terdapat dalam QS An Nisaa' ayat 29¹⁹,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبَطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”. (Q.s An Nisaa' ayat 29)²⁰.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

- 1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening²¹.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, dalam <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/> , diakses jum'at, 19 Mei 2017, pukul 19.15

39 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hal. 83.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. hal.83.

²¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam*.hal.271-272.

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah:

- a) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM;
- b) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
- c) Penarikannya tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;
- d) Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan,
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih),
 - 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,

- 4) Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
- 5) Rekening jaminan (untuk menjamin membiayakan);
- e) Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Bank Syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah²².

3. Bonus Wadiah

Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank²³. Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank Syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro wadiah hampir sama, namun pada umumnya bank Syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro wadiah.

Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibandingkan dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro

²² Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal.62-63.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Iustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 65.

wadiah dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan wadiah, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi²⁴.

3.1 Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Tabungan Wadiah

Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulang yang bersangkutan.

Rumus : Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Terendah Bulan ybs

- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Rumus : Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Rata-rata Harian ybs

- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian²⁵.

Rumus: Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Harian ybs x Hari Efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal.79.

²⁵ Adiwarman Karim, hal. 358-359.

- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah ahri hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku
- 6) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian²⁶.

3.2 Jenis-jenis wadiah :

1) Wadi'ah Yad Al-Amanah

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (mustawda) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki²⁷. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang

²⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, hal.346.

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2007), hal .42.

dapat ditawarkan dengan menggunakan al-wadiah yad al-amanah adalah *save deposit box*²⁸.

Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas dan lain sebagainya²⁹. Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasanya disebut wadiah yad amanah.

Karakteristik Wadiah Yad Al-Amanah³⁰:

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal .60.

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hal.42.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.63.

- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) *Wadiah Yad Dhamanah* .

Dari prinsip yad al-amanah kemudian berkembang prinsip yad dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. *Wadiah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan(nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh

keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatnya aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.

4. Hubungan Pendapatan Bank Dengan Bonus *Wadi'ah*

Pendapatan Bank merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (*wage*), upah, sewa, laba, dan sebagainya. Pendapatan Bank terdiridari beberapa komponen seperti pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank baik maupun kegiatan utama maupun bukan.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikemukakan Malayu P. Hasibuan menyebutkan pendapatan adalah jika jumlah hasil yang diterima lebih besar dari pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan³¹. Bonus wadiah termasuk biaya yang akan dikeluarkan bank untuk diberikan kepada nasabah. Ketika pendapatan bank semakin meningkat begitu juga biaya yang dikeluarkan akan mempengaruhi meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan bank untuk memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan produk wadiah. semakin insentif bonusnya

³¹ Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.

maka kinerja perbankan semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus wadiahnya.

5. Hubungan Tabungan Wadiah Dengan Bonus *Wadi'ah*

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada banknya sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan

keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela³².

C. Kajian Penelitiann Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian tersebut diantaranya:

1. Shinta B. Parastuti, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)*

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta ini bertujuan agar mengetahui pengaruh atau tidaknya Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder. Perbedaannya yaitu penelitian dilakukan dengan mengambil tiga sampel Bank Umum Syariah, Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan Kesimpulan bahwa keempat variabel yang

³² Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 345

pendapatan sewa ijarah dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadiah. Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negative signifikan terhadap bonus wadiah Bank Umum Syariah, pendapatan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah, pendapatan sewa ijarah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah dan bonus SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian Shinta menggunakan variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan murabahah dan sewa ijarah terhadap bonus wadiah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis adalah keseluruhan pendapatan bank terhadap bonus wadiah³³.

2. Muzayyan Nugroho yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadi‘ah terhadap Bonus Wadi‘ah”.

Persamaan penelitian Muzayyan Nugroho dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel yang sama yaitu bonus wadi‘ah, pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan dana simpanan wadi‘ah. Dan sama-sama merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

Perbedaannya yaitu pada penelitian Muzayyan Nugroho menggunakan analisis linear berganda, namun pada penelitian penulis

³³ Shinta B. Parastuti, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)* <http://digilib.uin-suka.ac.id/11105/> diakses 19 November 2018.

menggunakan path analysis. Perbedaan yang lain terletak pada populasi, pada penelitian ini mengambil sampel dari tiga Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan data keuangan publikasi tahunan.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa ketiga variabel yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan dana simpanan wadi'ah berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadi'ah. Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus wadi'ah, pendapatan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadi'ah, dana simpanan wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadi'ah³⁴.

3. Anistya Fitri Larasati, yang berjudul *Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Periode 2008-2012*.

Penelitian yang dilakukan Anistya ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus simpanan wadiah pada Bank Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik , sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan

³⁴ Muzayyan Nugroho, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

analisis regresi linier berganda. Penelitian tersebut kemudian menunjukkan hasil DPK dan BOPO secara simultan mempengaruhi bonus simpanan wadiah. Secara parsial variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap bonus simpanan wadiah dan BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap bonus simpanan wadiah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel bebasnya yaitu menggunakan DPK, NPF, dan BOPO. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan menggunakan variabel bebas pendapatan, tabungan wadiah, dan giro wadiah³⁵.

4. Dian Pramana, yang berjudul perbandingan antara tabungan Syariah dengan tabungan konvensional sehingga akan diketahui bagaimana proses perhitungan pembagian keuntungan atau bonus yang diberikan tabungan bunga, tabungan wadiah dan serta tabungan mudharabah dan tabungan manakah yang lebih menguntungkan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dan objek yang digunakan data primer dan sekunder. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan Kesimpulan bahwa ketiga bonus, kesemuanya didasarkan kepada suku bunga bank yang berlaku jika bank konvensional menggunakan saldo harian yang berlaku sedangkan bonus tabungan secara Syariah didasarkan pada bagi hasil atas akad wadiah dan mudharabah. Perbedaan dengan penelitian

³⁵ Anistya Fitri Larasati, *Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Periode 2008-2012*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/586> diakses 19 November 2018 .

penulis lakukan adalah penelitian Dian menggunakan metoode kualitatif sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kuantitatif³⁶.

5. Agustina Fiqi, yang berjudul pengaruh bonus *wadi'ah*, inflasi, dan pendapatan nasional terhadap simpanan *wadi'ah*. metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Perbedaan penelitian Agustina dengan penelitian penulis adalah jika Agustiana menggunakan variabel dependen simpanan *wadi'ah* dan variabel independen dengan bonus *wadi'ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah variabel dependen menggunakan bonus *wadi'ah* sedangkan variabel independen dana simpanan wadiah (tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bonus wadiah, inflasi, dan pendapatan nasional (PDB) terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap simpanan *wadi'ah*. sedangkan pengujian secara parsial bonus *wadi'ah* dan pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan wadiah. sedangkan inflasi terbukti tidak berpengaruh terhadap simpanan *wadi'ah*³⁷.

³⁶ Dian Pramana, *Analisis Komparatif Perhitungan Bonus antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah serta Tabungan Wadiah*, 2013, Jurnal Universitas Negeri Surabaya. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6741> diakses 17 Februari 2018.

³⁷ Agustina Fiqi Zakiyya, *Pengaruh Bonus wadiah, Inflasi, dan Pendapatan Nasional terhadap Simpanan Wadiah Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga, <http://www.distrodoc.com/267293-pengaruh-bonus-wadiah-inflasi-dan-pendapatan-nasional> diakses 17 Februari 2018.

6. Setyani, yang berjudul pengaruh bonus wadiah yang ditimbulkan dalam peningkatan jumlah nasabah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan bahwa perkembangan bonus wadiah dan tabungan wadiah terhadap peningkatan jumlah nasabah mengalami kenaikan dan penurunan. Diketahui bahwa bonus wadiah dapat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah nasabah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penelitian meneliti pengaruh yang ditimbulkan oleh bonus wadiah dan tabungan wadiah terhadap jumlah naik atau turunnya nasabah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan pendapatan bagi hasil, tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap jumlah bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah³⁸.
7. Rahmat Dahlan, yang berjudul Pengaruh tingkat nonus sertifikat Bank Syariah Indonesia dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan Bank syariah di indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan variabel dependen ialah pembiayaan bank syariah dengan variabel independen tingkat bonus sertifikat bank indonesia syariah dan inflasi. Sedangkan penulis menggunakan variabel dependen pendapatan bank dan tabungan wadi'ah . Serta variabel independen menggunakan bonus wadi'ah. Dari hasil penelitian ini

³⁸ Ayu Setyani, *Pengaruh Bonus Giro Wadiah Dan Tabunga Wadiah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Tahun 2008-2012(Studikusus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung)*. Jurnal Universitas Islam Bandung (2013). <http://repository.unisba.ac.id> diakses 17 Februari 2018.

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antar bonus sertifikat bank indonesia syariah terhadap penyaluran pembiayaan di indonesia³⁹.

8. Dian Pramana, yang berjudul analisis komparatif perhitungan bonus antara produk tabungan (suku bunga) dan tabungan mudharabah serta tabungan wadi'ah. Adapun metode yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif , sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif. Adapun persamaanya adalah sama-sama menggunakan variabel bonus serta tabungan wadi'ah. Kesimpulanya adalah Produk tabungan bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki perhitungan yang berbeda. Tabungan pada perbankan konvensional memiliki tiga metode untuk perhitungan bonus, yaitu saldo terendah; saldo rata-rata; dan, saldo harian. Ketiga perhitungan bonus, kesemuanya didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Umumnya, bank konvensional menggunakan saldo harian untuk pembagian bonusnya. Sedangkan pada tabungan bank syariah syariah, bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad *wadiah* maupun *mudharabah*. Pada tabungan *wadiah* bonus berdasarkan bagi hasil tidakitentukan di awal akad tergantung pada kebijakan bank dan sedangkan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* ditentukan di awal⁴⁰.

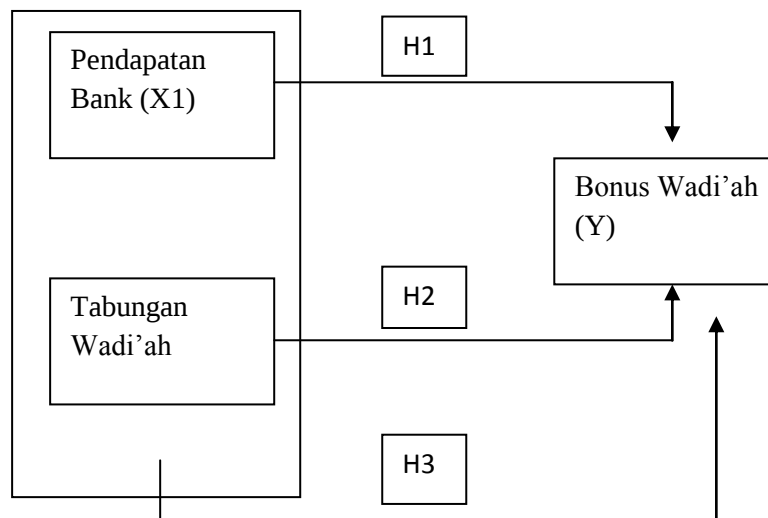
³⁹ [R Dahlan](http://journal.uinjkt.ac.id) - Etikonomi, 2014 - journal.uinjkt.ac.id

⁴⁰ D Pramana - Jurnal Akuntansi UNESA, 2013 - jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

D. Kerangka Konseptual

Variabel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 2 variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Bank (X1), Tabungan Wadi'ah (X2) Sedangkan pada variabel dependen yang digunakan adalah Bonus Wadi'ah pada Bank Syariah Mandiri(Y).

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bank (X1) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Malayu P. Hasibuan⁴¹ adapun teori hubungan didasarkan oleh Malayu⁴² pada serta dalam kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh Shinta B. Parastuti⁴³ dan Muzayyan Nugroho⁴⁴.
2. Tabungan Wadiah (X2) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Ismail⁴⁵ adapun teori hubungan didasarkan oleh Adiwarman⁴⁶ serta dalam kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh Anistya Fitri Larasati⁴⁷ dan Muzayyan Nugroho⁴⁸.

⁴¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar...*, hal. 100.

⁴² Ibid.,

⁴³ Shinta B. Parastuti, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)* <http://digilib.uin-suka.ac.id/11105/> diakses 19 November 2018.

⁴⁴ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah*, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.79.

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 345

⁴⁷ Anistya Fitri Larasati, *Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Periode 2008-2012*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/586> diakses 19 November 2018 .

⁴⁸ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah*, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

3. Pendapatan Bank (X1), dan Tabungan Wadiah (X2) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y).

Dari landasan teori di atas dapat dimapping sebagai berikut:

No	Variabel	Operasional variabel	Teori Variabel
1.	Pendapatan Bank	Pendapatan rata-rata per 3 bulan dalam jutaan. Pendapatan Bank merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (<i>wage</i>), upah, sewa, laba, dan sebagainya	Muhammad Abdul Karim Mustofa, <i>Kamus Bisnis Syariah</i> , (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 80
2.	Tabungan Wadi'ah	Tabungan rata-rata per 3 bulan dalam jutaan. Tabungan Wadiah adalah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu.	Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Lain</i> , hlm. 60.
3.	Bonus Wadi'ah	Bonus <i>Wadi'ah</i> rata-rata per 3 bulan dalam jutaan. Bonus Wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai <i>return</i> atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut	Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi</i> , (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 65